

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemerintah otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemerintah kewenangan kepala desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan Negara. Pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan apa yang mempengaruhi kegiatan pembangunan. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan atas kewenangan tersebut harus dibarangi dengan pengawasan yang kuat oleh pemerintah serta komponen masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa desa

merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera.

Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semua yaitu di tuangkan untuk rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat di gunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, serta mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terenuhi dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. (Djpk.kemenkeu,2019).

#### 1. Pengertian Alokasi Dana Desa,

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%(sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa disebut bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana menurut peraturan Daerah Kabupaten Desa bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah, rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

## 2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Selanjutnya agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dasar Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD adalah :

- 1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
  - 2) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
  - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa

sebagai berikut: seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknik dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD), sangat terbuka untuk meningkatkan sasaran pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa, memerlukan perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota, sehingga perencanaan yang di buat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui

dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah diuntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program yang telah di rencanakan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan dari anggaran belanja Negara berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf B UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pada ayat pasal yang telah diamandamenkan pada peraturan pemerintah no 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen Negara, dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga di harapkan akan terwujudnya desa yang mandiri di mana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek peneri mamanafaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset local sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain.

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting di mana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) serta masyarakat desa.

Peraturan mendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Struktur pengelolaan telah di perjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) telah diperbaharui.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimulant atau dana pransang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintahn desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut;

1. Peningkatan sumber daya manusia kepada desa dan prangkat desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi banding.
2. Biayaoperasionaltimpelaksanabidangpemerintah.
3. Biaya tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW.
4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa.
5. Biaya penyedian data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
  1. Pembuatan atau perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.

2. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD).

Melihat apa yang di amanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni di antaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan gotong-royong sesama warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. .

Pemberdayaan ekonomi ditingkat desa ada yang berdampak Positif dan negative. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pemberdayaan seperti pembekalan ekonomi kreatif yang dilakukan ditingkat desa untuk menunjang ekonomi desa. Dampak negatif ada sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan ini. hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak baik.

Adanya dana desa pemerintahan desa mendapatkan suntikan dana untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat dengan membuat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ini juga memberikan positif terhadap semua elemen yang ada di desa untuk kepentingan bersama. Perangkat desa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat di desa dan bekerja sama semua elemen di desa untuk mengadakan bermusyawarah.

Ada beberapa pelaksanaan pembangunan infastruktur di desa Umaklaran terlaksana dengan baik. Salah satu yang dijalankan sekarang adalah perumahan yang di mana dana desa dibutuhkan sebesar Rp.10.000.000.00 adapulah pemotongan pajak 12 % maka total penerimaan sebesar Rp.8.800.000. untuk renovasi rumah, dan ada 10 rumah dalam tahun 2023 yang mendapatkan Dana Desa, dan pembangunan akan di laksanakan dalam bulan Maret apabila dana desa

sudah dicairkan. Penggunaan dana desa diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tetap sasaran dan merata. Di sisilain problem yang dihadapi di dalam masyarakat desa seperti tidak di manfaatkan buruh harian setempat sehingga terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Ini berdampak kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dalam buruh kasar, sehingga menimbulkan dampak negatif secara social ekonomi.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa akan memberikan dampak positif untuk desa. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Namun dari sisi lain sebagai masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini di akibatkan tidak ada peranaktif sebagai masyarakat dalam ikut rapat yang di buat oleh pemerintah desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagai masyarakat tidak ada control social masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Dana Desa yang digunakan sebagai biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dengan APBDes dari tahun 2020-2023. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Umaklaran dengan berbagai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan beberapa rincian.

Tabel 1.1  
Rincian Dana Desa  
Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu  
Tahun 2020-2023.

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2020	702,075,000
2	2021	686,371,000
3	2022	688,069,800
4	2023	715,586,970

Sumber data pengelolaan alokasi dana desa

Tabel 1.2.  
Penjelasan Dana Desa Umaklaran Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah/ RP	Penjelasan tentang anggaran
1.	2020	Rp. 702,075,000	1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp. 631.886.317. 2. bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 615.333.208 3. bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp. 111.250.000 4. bidang pemberdayaan masyarakat Rp.0 dan 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Rp. 730.600.000
2.	2021	Rp. 686.371.000	1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp. 560.266.418 2. bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp.457.886.890 3. bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.106.860.422 4 bidang pemberdayaan masyarakat Rp.254.555.000 5. Bidang penanggulangan

			bencana darurat dan mendesak Rp.727.200.000
3.	2022	Rp. 688.069.800	1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp. 565.968.348 2. bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 307.219.148 3. bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.105.745.000 4. bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 25.685.560. 5. bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Rp.968.400.000
4.	2023	Rp. 715.586.970	1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp.555.398.418.00 2. bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp.380.691.877.00 3. bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.130.455.000.00 4. bidang pemberdayaan masyarakat Rp.336.299.530.00 5. bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Rp.158.400.000.00

Sumber: dana desa Umaklran tahun 2020-2023

Berdasarkan Tabel 2.1. diatas menunjukkan bahwa di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, mendapatkan Dana Desa selama 4 Tahun terakhir dengan jumlah keseleruhan sebanyak Rp. 2,792.102,770 dengan masing-masing penjelasan yaitu:

Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena alokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat tidak ada anggaran yang digunakan.

Pada tahun 2021 anggaran alokasi dana desa mengalami penurunan di karenakan Dana Desa yang digunakan ada sisa lebih pembayaran anggaran (Silpa sebanyak Rp.64.344.413).

Pada Tahun 2022 Anggaran Belanja Alokasi dana Desa pada tahun 2022 habis terpakai dalam 5 bidang tersebut maka dana Desa pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 anggaran belanja pada tahun 2023 habis terpakai adi dana Desa Tahun 2023 mengalami surplus.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan dana desa yang di lakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Tasifeto Timur apakah pengelolaan dana desa yang dijalankan sudah sesuai dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas pengelolaan Dana Desa Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Umaklaran Kecamatan Tasiofeto Timur Kabupaten Belu.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
  1. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan dana desa agar tercapainya tujuan dana desa tersebut serta dapat berjalan secara efektif.
  2. Bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya masyarakat lebih berperan aktif dalam pengelolaan dana desa tersebut dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban.
2. Manfaat Praktis.
  1. Bagi akademi, Penelitian ini adalah salah satu pengetahuan dan manfaat bagi semua bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang Administrasi Negara yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa dan sebagai literasi karyai lnia di Universitas Timor, dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.